



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Saifuddin bin Hadiri, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 17 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Timur III, RT/RW.21/08, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon I**;

Rimudeh binti Albedri, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 28 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Timur III, RT/RW.21/08, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal 03 Februari 2020, dengan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Timur III Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah ayah kandung yang bernama Albedri dan yang menikahkan adalah Bapak H. Abbas (wakil ayah kandung dari

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II), adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Bapak Musail dan Bapak Alwi, dengan maskawin berupa kitab Al-Qur`nul Karim dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, karena memang kurangnya pengetahuan tentang pentingnya buku nikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Timor III Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

MUHAMMAD RIZQI bin SAIFUDDIN, lahir 31 Maret 2007

RISKA binti SAIFUDDIN, lahir 19 September 2014

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam.

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah/Istbath nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan pemetintahan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan anantara Pemohon I (Saifuddin bin Hadiri) dengan Pemohon II (Rimudeh binti Albedri) yang dilangsungkan pada tanggal 2 September 2005 di Jalan Timur III RT/RW. 21/07 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 05 Februari 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Surat Keterangan Nomor: 057/Kua.14.06.03/PW.02./II/2020, tanggal 10 Februari 2020, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P dan di paraf;

B. Saksi

1. Al Bedri bin Hasan, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Timur III, RT. 21, RW. 08, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 September 2005 secara siri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri namun diwakilkan kepada bapak H. Abbas;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kitab Alquran dibayar tunai;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Musail dan bapak Alwi, mereka dewasa dan Islam;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
 - Bahwa tidak, saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara siri karena mereka kurang mengetahui pentingnya buku nikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis, anak juga terawat dengan baik dan tidak pernah keluar dari Islam;
 - Bahwa tidak, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar mereka mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai RaKabupaten Bengkayang dan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan buku kutipan akta nikah;
2. **Musail bin Hasan**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Timur III, RT. 21 RW. 08, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 September 2005 secara siri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II namun diwakilkan kepada bapak H. Abbas;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kitab Alquran dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan bapak Alwi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak, saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara siri karena mereka kurang mengetahui pentingnya buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis, anak juga terawat dengan baik dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar mereka mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai RaKabupaten Bengkayang dan mengurus akta

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran anak-anak mereka serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan buku kutipan akta nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Timur III Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah ayah kandung yang bernama Albedri dan yang menikahkan adalah Bapak
- wakil ayah kandung Pemohon II bernama H. Abbas, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Musail dan Alwi, dengan maskawin berupa berupa kitab Al-Qur`nul Karim dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II
- telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
- 1.MUHAMMAD RIZQI bin SAIFUDDIN, lahir 31 Maret 2007
- 2.RISKA binti SAIFUDDIN, lahir 19 September 2014;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan agar Pemohon I dan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya guna memperoleh kutipan Akta Nikah dan mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejaka dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Bengkulu-red) berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 September 2005 di di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Timur III Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan (Sungai Raya);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Saifuddin bin Hadiri) dengan Pemohon II (Rimudeh binti Albedri) yang dilangsungkan pada tanggal 02 September 2005 di di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Timur III Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 H oleh Muhlis, S.HI, M.H. sebagai hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Ttd.

Muhlis, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:		Rp
				50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	-,
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
1.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp 116.000,00	

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Wakil Panitera

M. Noviar Ach.H., S.H.

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bky